



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Alm).**  
Tempat Lahir : Buatani II (Siak Sri Indrapura)  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 30 September 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Buatani II Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak Sri Indrapura.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

-----Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **SUHARDI, SH** Advokat / Penasehat Hukum dari **LBH PAHAM INDONESIA**, Beralamat di Jalan Kutilang No. 13 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Sesuai dengan Penetapan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tertanggal 23 Agustus 2017 Nomor : 208/Pid.sus/2017/PN-PLW berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 208/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Plw, tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 208/Pid.Sus/2017/PN.Plw tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM- / PLW/09/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-077 / PLW / 07 / 2017, sebagai berikut:

DAKWAAN:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 21,30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Arbes Ujung Gang Rapi RT/RW 004/005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Desa Buat Siak pergi menuju ke pangkalan kerinci dan sekira jam 19.00 wib, terdakwa sampai di jalan akasia pangkalan kerinci tepatnya di rumah Saudara Eka (daftar pencarian orang), kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa menggunakan handphone menghubungi Saksi Ribut (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Lek aku mau belanja lek" lalu saksi ribut mengatakan "ya udah aku di SP 5 lagi main bilyar" dan terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Normansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "tolong antarkan saya ke SP 5" lalu terdakwa dan saksi Normansyah pergi menuju SP 5 kemudian sekira jam 19.50 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di SP 5 tepatnya di rumah saksi Ribut, lalu terdakwa menuju ke tempat bilyar yang berada di belakang rumah Saksi Ribut dan terdakwa bertemu saksi Ribut dengan mengatakan "lek aku beli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi Ribut mengatakan "ya udah ini barang nya" sambil menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menerima paket tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Eka untuk menjemput saksi Normansyah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Normansyah dengan mengatakan "kita ke rumah teman saya" lalu sekira jam 20.15 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di rumah saksi Fahrudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa masuk dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Jal pinjam alat" lalu saksi Fahrudi mengatakan "Iya", dan saksi Fahrudi mengambil alat yaitu bong dan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Fahrudi untuk menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengatakan "bagi-bagi lah bang kalau ada" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "yaudah sinilah" dan sekira jam 20.45 wib saksi Fahrudi mengatakan kepada terdakwa "bang ada lagi ?", lalu terdakwa mengatakan "ada, berapa" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "300, aja bang" lalu terdakwa mengatakan "ha ada ni pas kali" dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Fahrudi dan saksi Fahrudi menerima paket tersebut serta memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana (Anggota polres pelalawan serta saksi Yunasril masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

-----Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 27/02.1700/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi, S.Pd selaku Plt.Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan **berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;**

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3113/NNF/2017, hari kamis tanggal 23 bulan maret 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si,KOMBES POL NRP.69100378 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw



-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU  
KEDUA**

-----Bahwa ia terdakwa **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 21,30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Arbes Ujung Gang Rapi RT/RW 004/005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Desa Buatan Siak pergi menuju ke pangkalan kerinci dan sekira jam 19.00 wib, terdakwa sampai di jalan akasia pangkalan kerinci tepatnya di rumah Saudara Eka (daftar pencarian orang), kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa menggunakan handphone menghubungi Saksi Ribus (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Lek aku mau belanja lek" lalu saksi ribut mengatakan "ya udah aku di SP 5 lagi main bilyar" dan terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Normansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "tolong antarkan saya ke SP 5" lalu terdakwa dan saksi Normansyah pergi menuju SP 5 kemudian sekira jam 19.50 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di SP 5 tepatnya di rumah saksi Ribus, lalu terdakwa menuju ke tempat bilyar yang berada di belakang rumah Saksi Ribus dan terdakwa bertemu saksi Ribus dengan mengatakan "lek aku beli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi Ribus mengatakan "ya udah ini barang nya" sambil menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menerima paket tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah



Saudara Eka untuk menjemput saksi Normansyah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Normansyah dengan mengatakan "kita ke rumah teman saya" lalu sekira jam 20.15 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di rumah saksi Fahrudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa masuk dan mengatakan "Jal pinjam alat" lalu saksi Fahrudi mengatakan "Iya", dan saksi Fahrudi mengambil alat yaitu bong dan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Fahrudi untuk menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengatakan "bagi-bagi lah bang kalau ada" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "yaudah sinilah" dan sekira jam 20.45 wib saksi Fahrudi mengatakan kepada terdakwa "bang ada lagi ?", lalu terdakwa mengatakan "ada, berapa" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "300, aja bang" lalu terdakwa mengatakan "ha ada ni pas kali" dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Fahrudi dan saksi Fahrudi menerima paket tersebut serta memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana (Anggota polres pelalawan serta saksi Yunasril masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

-----Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 27/02.1700/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Yulia Rahmi, S.Pd selaku Plt.Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep dengan **berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram ;**

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3113/NNF/2017, hari Kamis tanggal 23 bulan maret 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU MARSUDI, M.Si,KOMBES POL NRP.69100378 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, saksi mendapat laporan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan bersama saksi Niko Anjas kemudian sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Arbes Ujung Gang Rapi, Rt / Rw. 004 / 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang saksi dan saksi Niko Anjas Perdana masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NIKO ANJAS PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, saksi mendapat laporan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan bersama saksi Niko Anjas kemudian sekira jam 21.30 Wib bertempat di Jalan Arbes Ujung Gang Rapi, Rt / Rw. 004 / 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, datang saksi dan saksi Niko Anjas Perdana masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FAHRUDI Alias IJAL Bin PONIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 9 maret 2017 sekira jam 20.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi dengan saksi Normansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi mengatakan "Ada nya abang bawak ?" dan terdakwa mengatakan "ada, yang berapa ?" lalu saksi mengatakan "yang 300 aja bang" dan terdakwa mengatakan "ada pas tinggal itu" dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa mengatakan " ada alat" lalu saksi mengatakan "ada" dan terdakwa menyuruh saksi mengambil alat tersebut yang dimaksud yaitu bong, dan terdakwa, saksi dan saksi Normansyah masuk ke dalam kamar terdakwa, dan pada saat terdakwa dan saksi merakit alat bong datang saksi Firdaus alias Unyil dengan mengatakan "bagi-bagi lah bang kalau ada" dan saksi menjawab "ya udah sini lah" kemudian terdakwa, saksi normansyah,



saksi dan Saksi Firdaus alias Unyil menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat bong ;

- Bahwa setelah itu sekira jam 21.30 wib datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana (Anggota polres pelalawan serta saksi Yunasril masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Desa Buatan Siak pergi menuju ke pangkalan kerinci dan sekira jam 19.00 wib, terdakwa sampai di jalan akasia pangkalan kerinci tepatnya di rumah Saudara Eka (daftar pencarian orang), kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa menggunakan handphone menghubungi Saksi Ribut (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Lek aku mau belanja lek" lalu saksi ribut mengatakan "ya udah aku di SP 5 lagi main bilyar" dan terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Normansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "tolong antarkan saya ke SP 5" lalu terdakwa dan saksi Normansyah pergi menuju SP 5 kemudian sekira jam 19.50 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di SP 5 tepat nya di rumah saksi Ribut, lalu terdakwa menuju ke tempat bilyar yang berada di belakang rumah Saksi Ribut dan terdakwa bertemu saksi Ribut dengan mengatakan "lek aku beli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi Ribut mengatakan "ya udah ini barang nya" sambil menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menerima paket tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Eka untuk menjemput saksi Normansyah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Normansyah dengan mengatakan "kita ke rumah teman saya" lalu sekira jam 20.15 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di rumah saksi Fahrudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa masuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw



dan mengatakan "Jal pinjam alat" lalu saksi Fahrudi mengatakan "Iya", dan saksi Fahrudi mengambil alat yaitu bong dan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Fahrudi untuk menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengatakan "bagi-bagi lah bang kalau ada" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "yaudah sinilah" dan sekira jam 20.45 wib saksi Fahrudi mengatakan kepada terdakwa "bang ada lagi ?", lalu terdakwa mengatakan "ada, berapa" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "300, aja bang" lalu terdakwa mengatakan "ha ada ni pas kali" dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Fahrudi dan saksi Fahrudi menerima paket tersebut serta memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana (Anggota polres pelalawan serta saksi Yunasril masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Desa Buatan Siak pergi menuju ke pangkalan kerinci dan sekira jam 19.00 wib, terdakwa sampai di jalan akasia pangkalan kerinci tepatnya di rumah Saudara Eka (daftar pencarian orang), kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa menggunakan handphone menghubungi Saksi Ribut (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Lek aku mau belanja lek" lalu saksi ribut mengatakan "ya udah aku di SP 5 lagi main bilyar" dan terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Normansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "tolong antarkan saya ke SP 5" lalu terdakwa dan saksi Normansyah pergi menuju SP 5 kemudian sekira jam 19.50 wib

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw*



terdakwa dan saksi Normansyah sampai di SP 5 tepatnya di rumah saksi Ribus, lalu terdakwa menuju ke tempat bilyar yang berada di belakang rumah Saksi Ribus dan terdakwa bertemu saksi Ribus dengan mengatakan "lek aku beli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi Ribus mengatakan "ya udah ini barang nya" sambil menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menerima paket tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Eka untuk menjemput saksi Normansyah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Normansyah dengan mengatakan "kita ke rumah teman saya" lalu sekira jam 20.15 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di rumah saksi Fahrudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa masuk dan mengatakan "Jal pinjam alat" lalu saksi Fahrudi mengatakan "iya", dan saksi Fahrudi mengambil alat yaitu bong dan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Fahrudi untuk menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengatakan "bagi-bagi lah bang kalau ada" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "yaudah sinilah" dan sekira jam 20.45 wib saksi Fahrudi mengatakan kepada terdakwa "bang ada lagi ?", lalu terdakwa mengatakan "ada, berapa" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "300, aja bang" lalu terdakwa mengatakan "ha ada ni pas kali" dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Fahrudi dan saksi Fahrudi menerima paket tersebut serta memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana (Anggota polres pelalawan serta saksi Yunasril masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG**
2. **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**
3. **MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

**Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG**

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ Setiap Orang “ sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *adresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;



-----Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Aim)**. karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

**Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berprofesi sebagai pelayanan kesehatan dan bukan ilmuwan dibidang pengetahuan atau teknologi dan tidak ada izin dari menteri untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kepemilikan Terdakwa atas barang bukti shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw*



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan kepemilikannya atas barang bukti shabu-shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2017 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa dari Desa Buatan Siak pergi menuju ke pangkalan kerinci dan sekira jam 19.00 wib, terdakwa sampai di jalan akasia pangkalan kerinci tepatnya di rumah Saudara Eka (daftar pencarian orang), kemudian sekira jam 19.30 wib terdakwa menggunakan handphone menghubungi Saksi Ribut (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "Lek aku mau belanja lek" lalu saksi ribut mengatakan "ya udah aku di SP 5 lagi main bilyar" dan terdakwa mengatakan "oke" kemudian terdakwa menggunakan handphone menghubungi saksi Normansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "tolong antarkan saya ke SP 5" lalu terdakwa dan saksi Normansyah pergi menuju SP 5 kemudian sekira jam 19.50 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di SP 5 tepatnya di rumah saksi Ribut, lalu terdakwa menuju ke tempat bilyar yang berada di belakang rumah Saksi Ribut dan terdakwa bertemu saksi Ribut dengan mengatakan "lek aku beli Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dan Saksi Ribut mengatakan "ya udah ini barang nya" sambil menyerahkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menerima paket tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah Saudara Eka untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw



menjemput saksi Normansyah kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Normansyah dengan mengatakan "kita ke rumah teman saya" lalu sekira jam 20.15 wib terdakwa dan saksi Normansyah sampai di rumah saksi Fahrudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa masuk dan mengatakan "Jal pinjam alat" lalu saksi Fahrudi mengatakan "Iya", dan saksi Fahrudi mengambil alat yaitu bong dan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil bong tersebut dan setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi Fahrudi untuk menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Firdaus (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengatakan "bagi-bagi lah bang kalau ada" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "yaudah sinilah" dan sekira jam 20.45 wib saksi Fahrudi mengatakan kepada terdakwa "bang ada lagi ?", lalu terdakwa mengatakan "ada, berapa" kemudian saksi Fahrudi mengatakan "300, aja bang" lalu terdakwa mengatakan "ha ada ni pas kali" dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Fahrudi dan saksi Fahrudi menerima paket tersebut serta memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya sekira jam 21.30 wib datang saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana (Anggota polres pelalawan serta saksi Yunasril masuk ke dalam kamar saksi Fahrudi dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan terdakwa di bawa ke polres pelalawan untuk proses lebih lanjut ;

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 3113/NNF/2017, hari kamis tanggal 23 bulan maret 2017 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAHYU MARSUDI, M.Si,KOMBES POL NRP.69100378 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw*



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

-----Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna hitam karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- **Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

- **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Piw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI Alias MAKDANG Bin KHAIRUL ANWAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI, MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari RABU, tanggal 11 Oktober 2017, oleh NURRAHMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh HIMAWAN APRIANTO

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN.Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan  
Terdakwa serta Penasehat Hukum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

NURRAHMI, S.H.,

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

U S M A N., S.H.,